



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 5 Juni 2020

Nomor : 800/1368

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur
Jawa Tengah 965/1332 Tentang Sistem
Kerja ASN Dalam Tata Normal Baru.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58/2020 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 Tentang Sistem Kerja ASN Dalam Tata Normal Baru, serta dengan berakhirnya sistem kerja dari rumah dan/atau tempat tinggal (*Work From Home*) tanggal 4 Juni 2020, maka agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Surat Edaran dimaksud dalam tata normal baru dengan memastikan bahwa :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan di tempat kerja diantaranya, tata letak (*lay out*) meja/ kursi di ruang kerja, ruang rapat, aula, ruang tamu di lingkungan kerja, menyediakan tempat cuci tangan maupun *hand sanitizer* dilokasi tertentu sesuai protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Memastikan pada saat pelaksanaan kerja dalam tata normal baru tersebut semua ASN wajib memakai masker selama ditempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar kantor, dan dihimbau untuk tidak terjadi kerumunan ASN dilingkungan kerja.
3. Pengaturan pegawai yang melaksanakan WFH dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah/Kepala unit kerja Eselon II sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332 dan/atau jumlah pegawai yang hadir 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pegawai secara keseluruhan dari masing-masing Perangkat daerah;
 - b. bagi pegawai yang mempunyai penyakit penyerta dan dalam kondisi hamil beresiko/mengalami gangguan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/1332, dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis yang menangani penyakit/kondisi dimaksud.

4. Pengaturan presensi bagi pegawai yang melaksanakan WFH dilakukan oleh petugas *admin* presensi Perangkat Daerah dengan men-setting menu WFH pada aplikasi presensi.
5. Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat agar tetap berjalan secara optimal.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a tidak berlaku bagi Rumah Sakit Daerah/Unit kerja layanan kesehatan dan OPD yang terlibat langsung dengan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
7. Pengaturan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 3 wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 8 Juni 2020.
8. Pengaturan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru sebagaimana diatur dalam surat ini berlaku mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN, karyawan dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

